

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dalam segala bidang menjadi penting dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.¹

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upaya-upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, maka pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya mengacu pada perencanaan

¹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 314-315

yang diprogram harus secara sistematis dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus mampu melaksanakannya secara merata di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya pembangunan yang dilakukan di daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Hal tersebut termasuk soal perizinan yakni pemerintah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti yang ada di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti

tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepi jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati.² Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan izin.

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (Izin dalam arti sempit).³ Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin reklame merupakan suatu alat kendali agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban ruang. Berkaitan dengan izin reklame pemerintah Kabupaten Sleman, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai izin penyelenggaraan, jenis-jenis, pencabutan izin, pengawasan dan ketentuan lainnya. Ditentukan pula mengenai Pajak Reklame dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman ini faktanya masih sangat banyak papan reklame yang terpasang dijalanan dan tidak semua papan reklame tersebut sesuai dengan

²Harian tribun Jogja Hari Selasa tanggal 27 Mei 2014

³Mr. N.M spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, SH, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3 dalam buku Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2009, hlm 7

prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sehingga tidak sesuai dengan tempatnya. Masih banyak pula papan reklame yang sudah habis masa berlaku izinnya tetapi tetap berdiri, sehingga semakin menambah “kesemrawutan”, mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota.

Pada saat persoalan-persoalan semacam itu terjadi, tidak jarang terdengar pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha berlindung di balik sistem perizinan yang ada. Masyarakat yang merupakan pemegang izin usaha beranggapan bahwa sesudah mendapatkan izin dari pemerintah bagi kegiatan usaha mereka, pihak lain yang bekepentingan mau tidak mau harus tunduk dengan izin yang mereka pegang walaupun pemegang izin tersebut melanggar kepentingan mereka. Dengan kata lain, izin hanya dijadikan “perisai” untuk melegalkan tindakan-tindakan di luar konsep perizinan yang telah diduplikatnya.⁴

Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman. Supaya terjadi keseimbangan, Pemerintah Kabupaten Sleman mengupayakan pentingnya penertiban pemasangan reklame di sejumlah kawasan di Kabupaten Sleman, karena pada kenyataannya masih banyak pemasangan papan reklame ilegal yang tidak berizin. Maka dari itu efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman ini harus tetap di

⁴Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2009 hlm.110

tegakkan dengan adil dan tepat supaya pemasangan reklame tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian hukum berjudul Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman ini diangkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman.

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan peneraan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat teoretis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perizinan pada khususnya tentang izin reklame, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan untuk memperbaya referensi di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi pemerintah Kabupaten Sleman selaku pemberi izin bisa mengantisipasi dan meminimalisasi segala hal yang berkaitan dengan pemasangan iklan/reklame yang sekiranya berakibat buruk pada masyarakat.
 - b. Bagi biro jasa pemasangan reklame, pengusaha yang ingin memasang iklan di papan reklame dan perusahaan pembuat reklame diharapkan bisa lebih mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga bisa mengurangi resiko di lapangan.
 - c. Bagi masyarakat bisa berperan aktif dengan mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat iklan atau reklame yang terpasang berpotensi akan menimbulkan akibat yang berbahaya terhadap masyarakat.
 - d. Bagi Mahasiswa bisa bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai reklame dan dipakai menjadi bahan pembelajaran.

- e. Bagi Penulis Penulisan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dan menambah wawasan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan karya asli. Letak kekhususannya adalah mengenai efektifitas pengenaan sanksi terhadap izin reklame di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelusuran melalui internet dan perpustakaan pada tanggal 30 Juni 2014 ditemukan beberapa skripsi yang terkait.

1. Nama Agus Dick Haryanto, Nomer Identitas Mahasiswa 03 05 08414, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, Judul skripsi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Menangani Permohonan Izin Pemasangan Reklame Dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menangani permohonan izin reklame? Bagaimanakah pengaruh kebijakan tersebut terhadap peminat pelaku usaha untuk memasang reklame? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Sleman dalam menangani permohonan izin pemasangan reklame, untuk mengetahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap minat pelaku usaha untuk memasang reklame.

Hasil penelitiannya sebagai berikut Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha menggunakan mekanisme perizinan sebagai upaya mengatur dan mengelola pemasangan reklame agar dapat tercipta keadaan yang dinamis serta keamanan khususnya bagi pengguna jalan dan keindahan tata ruang

melalui berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman baik berupa Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Dinas Kimpraswilhub Kabupaten Sleman, dari peraturan tersebut dapat dilihat adanya batasan-batasan yang digunakan pemerintah untuk membatasi serta mengarahkan aktivitas pemasangan reklame guna melindungi masyarakat secara umum, khususnya bagi para pemakai jalan. Peraturan tersebut juga menentukan bahwa kegiatan pemasangan reklame yang tidak disertai izin merupakan suatu tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk membantu para pelaku usaha yang tidak menggunakan proses perizinan dan yang telah memasang reklame tetapi tidak mempunyai izin. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Dinas Kimpraswilhub dengan menarik prosedur perizinan pemasangan reklame dan ditangani sendiri sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang mengurus sendiri izinnya maupun bagi biro jasa pemasang reklame karena menghemat waktu dan langkah keputusan proses perizinan. Pengaruh kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha belum efektif karena kurangnya sosialisasi sehingga pelaku usaha tidak mengetahui kebijakan itu dan tidak sedikit pula pelaku usaha yang memasang reklame tetapi tidak sengaja mengurus izinnya. Hambatan yang dirasakan dalam menangani masalah cukup beragam. Hal tersebut akan menjadi efektif jika dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu kemudian

kebijakan tersebut diambil sehingga kebijakan tersebut lebih efektif dan lebih mengena khususnya pelaku usaha. Dilihat dari sisi masyarakatnya sendiri pemasangan reklame memang tidak mudah untuk mengubah pola dan perkembangan masyarakat, bahwa pemasangan reklame ditanah dan bangunannya harus menggunakan izin. Karena sudah dianggap turun temurun, dilihat dari sisi hukum juga diberikan kewenangan dan tugas pengawasan penegakan hukum juga belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame berserta kendalanya, sedangkan dalam skripsi milik Agus Dick Haryanto lebih menekankan pada kebijakan pemerintah dalam permohonan izin reklame untuk izin usaha.

2. Nama Agus Suciptoroso, Nomor Identitas Mahasiswa E 1104093, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Judul Pelaksanaan pelayanan perizinan dan pajak reklame (studi kasus di badan pelayanan terpadu kabupaten sragen) Tahun penulisan 2008. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen? Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen? Tujuan penelitiannya dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif, Tujuan obyektifnya adalah

Untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen sedangkan Tujuan subyektifnya adalah Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penelitian, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah kemampuan penulis.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Pelaksanaan Pelayanan (prosedur) Perizinan Pajak Reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen terdapat berbagai hambatan-hambatan baik dari pihak

BPT sendiri maupun pihak Pemohon. Hambatan dari pihak BPT yaitu adanya pelanggaran oleh pemohon reklame terhadap tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk didirikan reklame, banyak pemohon yang memasang reklame terlebih dahulu kemudian baru mengajukan izin pemasangan, keterlambatan perpanjangan izin reklame oleh pemohon yang berasal dari luar kota, penertiban yang sedikit susah karena banyak pemohon yang tidak memasang reklame sesuai izin yang diajukan, sosialisasi yang belum merata. Hambatan dari pihak pemohon perizinan reklame yaitu pemasangan reklame pada tempat yang sulit untuk dijangkau biasanya agak lama. Biasanya kalau ada pejabat yang penting dalam proses perizinan sedang keluar, sehingga waktu yang harus ditunggu oleh pemohon terlalu lama. Perizinan penyelenggaraan reklame di lokasi yang tanahnya merupakan milik pemerintah daerah biasanya prosesnya agak lama.

Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah skripsi milik Agus Ciptoroso yang lebih berbicara kepada pajak reklamenya sedangkan penulisan skripsi ini tidak berbicara mengenai pajak reklamenya melainkan mengenai efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame yang tidak sesuai dengan aturan.

3. Nama Sukriya Sa'adah, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Judul Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003, Tahun penulisan 2005, Rumusan masalahnya adalah Apakah penegakkan hukum terhadap pelanggar pemasang reklame sudah sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame? Apa saja Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakkan hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman? Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui apakah penegakkan hukum terhadap pelanggar pemasang reklame sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakkan hukum perizinan di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitiannya yang pertama adalah penegakan hukum terhadap pelanggar pemasang reklame telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 14 tahun 2003 tentang izin reklame. Bagi pemasang reklame yang memiliki izin, tetapi tidak memenuhi ketentuan serta kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam peraturan daerah ini, akan dikenai sanksiberupa pencabutan dan atau pembongkaran atas reklame yang dipasangnya. Namun, pada aplikasi pelaksanaan penertiban,dalam kenyataannya masih menimbulkan kendala/permasalahan yang muncul. Pengaturan klausula denda dan atau ketentuanpembayaran jaminan biaya pembongkaran apabila pemilik izin terlambat melakukan pengurusan perpanjangan izin yang dimilikinya dan atau apabila pemilik reklame tidak melakukan pembongkaran pada reklame yang telah habis masa berlaku izinnya. Yang kedua adalah dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman, masih banyak kendala yang dirasakan/dialami oleh petugas dinas pemukiman, prasarana wilayah dan

perhubungan yaitu misalnya: kurangnya pengetahuan masyarakat luas akan adanya pengaturan perundang-undangan mengenai Peraturan Daerah tentang izin reklame di Kabupaten Sleman, kurangnya peralatan untuk melaksanakan penegakan hukum, seperti alat-alat untuk melakukan pembongkaran, serta tenaga/petugas lapangan yang terampil untuk melakukan proses penegakkan hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah pada dasarnya tema sentralnya sama tetapi skripsi milik Sukriya Sa'adah lebih membahas tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 apakah sudah bisa terlaksana dengan baik atau belum, dan tidak membahas lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi yang ada.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan efektivitas adalah efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, halaman 284 yang disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen

Pendidikan Nasional, efektif adalah 'ada efeknya' (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dan dapat membawa hasil.⁵

2. Pengenaan Sanksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengenaan adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan, sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.⁶

3. Pelanggaran Izin

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti bertentangan, melanggar, dan menyalahi aturan yang ada seperti undang-undang, hukum, melawan hak perjanjian sedangkan izin adalah pernyataan mengabulkan dan merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan didapatkan melalui persetujuan ataupun membolehkan.⁷

4. Reklame

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame yang dimaksud dengan reklame adalah

Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2003, hlm 284

⁶ <http://kbbi.web.id>, diunduh tanggal 28 Juni 2014

⁷*Ibid.*

barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai sumber data utamanya dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan mengenai obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada pejabat yang berwenang pada instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, serta melakukan pengamatan langsung di lapangan.

⁸ Buku Pedoman Skripsi Universitas Atma Jaya hlm 10

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun yang merupakan data sekunder antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengelolaan Titik Reklame.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 tahun 2011tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

- i) Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
- j) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, dokumen, surat kabar, internet.

- 3) Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah dengan melakukan serangkaian wawancara pada pejabat dari instansi yang terkait dengan pengurusan izin reklame. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada pejabat pada instansi terkait sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pertanyaan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan terstruktur tersebut mengenai peran pemerintah atau penegak hukum terhadap efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman. Wawancara ini khusus

dilakukan terhadap narasumber yaitu Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perzinan Kabupaten Sleman, Staf bagian izin reklame Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Operasional Trantib Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang masalah perizinan khususnya berkaitan dengan efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman. Tujuan dari melakukan telaah pustaka dan studi dokumen adalah untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai sumber maupun informasi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah pejabat yang sesuai dengan keahliannya dan sebagai professional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pada pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Ibu Dewi Syulamit Sariningtyas, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman.
- b. Bapak Riyanto, staf bagian izin reklame pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- c. Ibu Deni Ria Setiawati, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
- d. Bapak Sunarto, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
- e. Bapak Sri Madu, Kepala Seksi Operasional Trantib Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai efektivitas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman, maka sistematika dalam penulisan hukum yang dijabarkan meliputi beberapa materi, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum terhadap Izin Reklame

Berisi tentang penjelasan mengenai bagaimanakah tinjauan umum penegakkan hukum terhadap izin pemasangan reklame.

B. Efektivitas Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman

Berisi penjelasan tentang bagaimanakah efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman, kendala yang

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit AlfaBeta, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, hlm. 89

dihadapi dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame.

C. Kendala yang dihadapi dalam Mengefektifkan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman.

Berisi tentang kendala-kendala yang ada dalam efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman.

D. Upaya-Upaya yang dilakukan Dalam Mengefektifitaskan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman.

Berisi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman agar kedepannya pelanggaran izin reklame tidak terjadi lagi di wilayah Kabupaten Sleman.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil pembahasan.

B. SARAN

Berisi tentang saran dari penulis berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.